



**P U T U S A N**

**Nomor : 7/Pid.Sus/2017/PN.Ban (Sajam)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**N a m a** : **ASIS M. Bin MAKKA**  
**Tempat Lahir** : Bantaeng  
**Umur/tanggal lahir** : 53 tahun / 01 Juli 1963  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Kp. Sabbannyang, Desa Nipa-nipa,  
Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Ban tanggal 1 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Ban tanggal 1 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASIS M. Bin MAKKA**, bersalah melakukan tindak pidana menguasai, memiliki, menyimpan dan membawa senjata tajam atau penikam berupa badik sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No: 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASIS M. Bin MAKKA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 16,5 cm dan lebar 0,5 cm.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **AZIZ M. Bin MAKKA** pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan November 2016 atau setidaknya –tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Kp. Panrumputan Desa Biang Keke, Kec. Pa'jakulang, Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)



persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan. Mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa badik, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa AZIZ M. Bin MAKKA yang sedang berada di lokasi judi sambung ayam bersamaan dengan itu saksi BRIPKA HARYANTO, saksi APTU MUH. HUSAIN, dan saksi BRIGPOL SAHARUDDIN, (yang ketiganya merupakan anggota Polsek Pa'jakukang) melakukan penggerebekan judi sambung ayam, melihat kedatangan para saksi seketika itu juga semua orang yang berada di lokasi judi sambung ayam tersebut berhamburan dan berlarian yang salah satunya adalah terdakwa, kemudian para saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap salah satunya yakni terdakwa, kemudian saksi BRIPDA HARYANTO bersama saksi lainnya melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dan mendapatkan senjata tajam jenis " badik" yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 16,5 cm (enam belas koma lima sentimeter) dan lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) di dalam saku sebelah kiri baju rompi yang dikenakan terdakwa, sehingga pada saat itu juga para saksi langsung membawa terdakwa beserta senjata tajam jenis " badik" tersebut ke Polsek Pa'jakukang, Badik tersebut adalah milik terdakwa untuk menjaga diri dan tanpa dilengkapi surat yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12 / Drt / 1951 LN No. 78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :-----

1. **HARYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan terkait masalah senjata tajam;
  - Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Kp. Panrumputan Desa Biang Keke, Kec. Pa'jakukang, Kab. Bantaeng ;
  - Bahwa awalnya anggota Polsek Pa,jakukang dan anggota Polres Bantaeng yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Pa,jakukang sedang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)



melakukan penggerebekan sambung ayam, kemudian saksi bersama saksi AIPTU MUH. HUSAIN, dan saksi BRIGPOL SAHARUDDIN, (yang ketiga-tiganya merupakan anggota Polsek Pa'jakukang) melakukan penggerebekan judi sambung ayam, melihat kedatangan para saksi seketika itu juga semua orang yang berada di lokasi judi sambung ayam tersebut berhamburan dan berlarian yang salah satunya adalah terdakwa, kemudian para saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap salah satunya yakni terdakwa;

- Bahwa, kemudian saksi bersama saksi AIPTU MUH. HUSAIN, dan saksi BRIGPOL SAHARUDDIN lainnya melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dan mendapatkan senjata tajam jenis " badik" yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 16,5 cm (enam belas koma lima sentimeter) dan lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) di dalam saku sebelah kiri baju rompi yang dikenakan terdakwa, sehingga pada saat itu juga para saksi langsung membawa terdakwa beserta senjata tajam jenis " badik" tersebut ke Polsek Pa'jakukang ;-----
- Bahwa, terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa dan menguasai senjata tajam jenis badik tersebut ;-----

keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **MUH. HUSAIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan terkait masalah senjata tajam;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Kp. Panrumputan Desa Biang Keke, Kec. Pa'jakukang, Kab. Bantaeng ;
- Bahwa awalnya anggota Polsek Pa,jakukang dan anggota Polres Bantaeng yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Pa,jakukang sedang melakukan penggerebekan sambung ayam, kemudian saksi bersama saksi BRIPDA HARIYANTO, dan saksi BRIGPOL SAHARUDDIN, (yang ketiga-tiganya merupakan anggota Polsek Pa'jakukang) melakukan penggerebekan judi sambung ayam, melihat kedatangan para saksi seketika itu juga semua orang yang berada di lokasi judi sambung ayam tersebut berhamburan dan berlarian yang salah satunya adalah terdakwa, kemudian para saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap salah satunya yakni terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi bersama saksi AIPTU MUH. HUSAIN, dan saksi BRIGPOL SAHARUDDIN lainnya melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dan mendapatkan senjata tajam jenis “badik” yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 16,5 cm (enam belas koma lima sentimeter) dan lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) di dalam saku sebelah kiri baju rompi yang dikenakan terdakwa, sehingga pada saat itu juga para saksi langsung membawa terdakwa beserta senjata tajam jenis “badik” tersebut ke Polsek Pa’jakukang ;-----
- Bahwa, terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa dan menguasai senjata tajam jenis badik tersebut ;-----

Terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. **SAHARUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan terkait masalah senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Kp. Panrumputan Desa Biang Keke, Kec. Pa’jakukang, Kab. Bantaeng ;
- Bahwa awalnya anggota Polsek Pa,jakukang dan anggota Polres Bantaeng yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Pa,jakukang sedang melakukan penggerebekan sambung ayam, kemudian saksi bersama saksi AIPTU MUH. HUSAIN, dan saksi BRIPDA HARIYANTO, (yang ketiga-tiganya merupakan anggota Polsek Pa’jakukang) melakukan penggerebekan judi sambung ayam, melihat kedatangan para saksi seketika itu juga semua orang yang berada di lokasi judi sambung ayam tersebut berhamburan dan berlarian yang salah satunya adalah terdakwa, kemudian para saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap salah satunya yakni terdakwa;
- Bahwa, kemudian saksi bersama saksi AIPTU MUH. HUSAIN, dan saksi BRIGPOL SAHARUDDIN lainnya melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dan mendapatkan senjata tajam jenis “badik” yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 16,5 cm (enam belas koma lima sentimeter) dan lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) di dalam saku sebelah kiri baju rompi yang dikenakan terdakwa, sehingga pada saat itu juga para saksi langsung membawa terdakwa beserta senjata tajam jenis “badik” tersebut ke Polsek Pa’jakukang ;-----

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa dan menguasai senjata tajam jenis badik tersebut ;-----

Terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan terkait masalah senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Kp. Panrumputan Desa Biang Keke, Kec. Pa'jakukang, Kab. Bantaeng ;
- Bahwa awalnya terdakwa hendak pergi menonton perjudian sabung ayam di Kp. Parumputan, didalam perjalanan yang sudah dekat dari tempat sabung ayam tersebut, terdakwa mendengar suara letusan tembakan dan melihat orang di tempat perjudian tersebut berhamburan dan terdakwa pun juga ikut berlari bersama pemain sabung ayam yang berlarian tersebut, tetapi karena penyakit terdakwa kambuh terdakwa pun tidak bisa berlari lagi dari kejaran Polisi, dan terdakwa pun ditangkap dan diamankan, setelah itu diperiksa oleh anggota Polisi dan didapati sebilah badik yang terdakwa simpan di sebelah kiri baju rompi ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang membawa, menguasai senjata api tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 16,5 cm dan lebar 0,5 cm.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta saksi-saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan ke persidangan terkait masalah senjata tajam jenis badik ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Kp. Panrumputan Desa Biang Keke, Kec. Pa'jakukang, Kab. Bantaeng ;
- Bahwa, benar anggota Polsek Pa'jakukang dan anggota Polres Bantaeng yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Pa'jakukang sedang melakukan penggerebekan sambung ayam, , melihat kedatangan saksi SAHARUDDIN saksi AIPTU MUH. HUSAIN, dan saksi BRIPDA HARIYANTO, seketika itu juga semua orang yang berada dilokasi judi sambung ayam tersebut berhamburan dan berlarian yang sala satunya adalah terdakwa yang saat itu hendak menonton judi sambung ayam, kemudian para saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap salah satunya yakni terdakwa;
- Bahwa, benar kemudian saksi bersama saksi SAHARUDDIN saksi AIPTU MUH. HUSAIN, dan saksi BRIPDA HARIYANTO lainnya melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dan mendapatkan senjata tajam jenis “ badik” yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 16,5 cm (enam belas koma lima sentimeter) dan lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) di dalam saku sebelah kiri baju rompi yang dikenakan terdakwa, sehingga pada saat itu juga para saksi langsung membawa terdakwa beserta senjata tajam jenis “ badik” tersebut ke Polsek Pa'jakukang ;
- Bahwa, benar senjata jenis badik tersebut digunakan terdakwa untuk berjaga-jaga dari serangan orang ;
- Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang membawa, menguasai senjata tajam tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No: 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Tanpa Hak”;
3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa.**

Bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** dalam unsur ini adalah subjek Hukum atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa **ASIS M. BIN MAKKA** yang setelah diteliti identitas selengkapny baik atas keterangan saksi - saksi maupun pengakuan Terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua yakni unsur “**tanpa hak**”, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga karena untuk membuktikan terbukti tidaknya unsur “tanpa hak” maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materill yang dilakukan secara tanpa hak tersebut yakni perbuatan sebagaimana ternyata dalam unsur Ketiga; --

**Ad.3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak”;-----**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan. Mengangkut, mneyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa badik. Sehingga konsekwensi Yuridis dari rumusan Pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti unsur Pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan sebagai berikut bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Kp. Panrumputan Desa Biang Keke, Kec. Pa'jakukang, Kab. Bantaeng, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi sedang menguasai dan membawa senjata penusuk berupa busur ;-----

Bahwa awalnya anggota Polsek Pa'jakukang dan anggota Polres Bantaeng yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Pa'jakukang sedang melakukan penggerebekan sambung ayam, , melihat kedatangan saksi SAHARUDDIN, saksi APTU MUH. HUSAIN, dan saksi BRIPDA HARIYANTO, seketika itu juga semua orang yang berada dilokasi judi sambung ayam tersebut berhamburan dan berlarian yang salah satunya adalah terdakwa yang saat itu hendak menonton judi sambung ayam, kemudian para saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap salah satunya yakni terdakwa;-----

Bahwa kemudian saksi SAHARUDDIN saksi APTU MUH. HUSAIN, dan saksi BRIPDA HARIYANTO melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dan mendapatkan senjata tajam jenis “ badik” yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 16,5 cm (enam belas koma lima sentimeter) dan lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) di dalam saku sebelah kiri baju rompi yang dikenakan terdakwa, sehingga pada saat itu juga para saksi langsung membawa terdakwa beserta senjata tajam jenis “ badik” tersebut ke Polsek Pa'jakukang ;-----

Menimbang, bahwa, senjata jenis badik tersebut bukan merupakan senjata pusaka dan bukan juga alat yang digunakan untuk pertanian, tetapi senjata tersebut digunakan terdakwa untuk berjaga-jaga melindungi diri dari serangan orang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur **menguasai, membawa, senjata tajam atau senjata penusuk** , telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad.2. Unsur “tanpa hak”:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini berarti ada alternatif perbuatan dalam bentuk memasukkan ke Indonesia, membuat,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu **senjata tajam atau senjata penusuk** yang dilakukan secara “tanpa hak”;-----

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dan dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang- undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum);-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin membawa **senjata tajam atau senjata penusuk**, Terdakwa tidak bisa menunjukannya, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai, membawa, senjata tajam atau senjata penusuk, menurut Majelis Hakim adalah terkualifikasi sebagai perbuatan “tanpa hak” dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum; -----

**Menimbang, bahwa** dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No. 12 Tahun 1951 yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut“;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 16,5 cm dan lebar 0,5 cm. sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Drt RI No. 12 tahun 1951, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dirusak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; -----

**Keadaan yang memberatkan.**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan.**

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di pidana ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.12/drt/1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **ASIS M. BIN MAKKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, membawa, memiliki senjata penusuk atau senjata penikam**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 16,5 cm dan lebar 0,5 cm.

**Dirampas untuk dirusak .**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Selasa** tanggal **7 Februari 2017** oleh kami **KARSENA, SH.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASRUL KADIR, SH.**, dan **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PATURENGI, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AMRIZAL R. RIZA, SH**, Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa dan penasihat Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**NASRUL KADIR, SH.,**

**KARSENA, SH.,M.H.,**

**MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.,**

**PANITERA PENGGANTI**

**PATURENGI, SH.,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13